

## BAB II

### KAJIAN TEORETIK

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relefan

Penelian – penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, digunakan sebagai bahan kajian, masukan, dan sekaligus sebagai tolak ukur terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti mengangkat penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut :

Arif Chammad Rojai<sup>9</sup> telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Insentif Terhadap Semangat Kerja Karyawan Yayasan Pendidikan dan Sosial Sunan Ampel (YPSSA) Sidoarjo”, penelitian tersebut menguraikan tentang apakah ada pengaruh insentif terhadap semangat kerja karyawan dan sejauh mana pengaruh insentif terhadap semangat kerja karawan Yayasan Pendidikan dan Sosial Sunan Ampel Sidoarjo.

Hal yang membedakan penelitian Arif Chammad Rojai dengan penelitian ini adalah metode penelitiannya. Penelitian Arif Chammad menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Obyek dan lokasi yang diteliti juga berbeda. Penelitian terdahulu meneliti pada sebuah yayasan pendidikan sedangkan peneliti meneliti pada sebuah sekolah swasta.

---

<sup>9</sup> Arif Chammad Rojai, 2010, *Pengaruh Insentif Terhadap Semangat Kerja Karyawan Yayasan Pendidikan dan Sosial Sunan Ampel (YPSSA) Sidoarjo*, Surabaya, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel.































Menurut Dr. Sa'id Abdul Azhim Al – Qowam, “para ulama telah menganggap bahwa menunda pembayaran gaji pekerja atau tidak memberikannya setelah pekerjaannya diselesaikan, termasuk dosa besar berdasarkan ancaman yang dahsyat ini. Karena, penundaan pembayaran dari orang yang kaya merupakan bentuk *kedzaliman*, sebagaimana yang telah disebutkan dalam membahas *gashab*. Diantara bentuk *kedzalimannya* adalah tidak memberikan sama sekali hak – hak pekerja, sedang para pekerja tidak memiliki bukti. Bahkan, terkadang membebaninya dengan pekerjaan atau menambah waktu kerja (lembur), tapi hanya memberikan gaji pokok saja tanpa membayar pekerjaan tambahan atau waktu lembur dengan memanfaatkan momentum minimalnya lowongan pekerjaan dan kelemahan pihak pekerja. Terkadang pula, terjadi penundaan pembayaran gaji dan tidak memberikannya, kecuali dengan usaha keras para pekerja dengan tujuan agar pekerja melepaskan haknya dan tidak menuntut haknya kembali. Ada juga yang bermaksud menggunakan upah pekerja tersebut untuk usaha dan mengelolanya, sedangkan si pekerja yang miskin tersebut tidak memiliki bahan makanan untuk dirinya beserta keluarganya”.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sa'id Abdul Azhim Al Qhowam, 2010, “*Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer*” diakses pada tanggal 11 Juni 2012 dari <http://pengusahamulim.com/hukum-menunda-gaji-pegawai>.